



PUTUSAN
Nomor 196/Pid.B/2023/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERU HENDRIANTO ALIAS HERU BIN BAHARUDDIN;**
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/4 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. Tandipau, Kel. Tomarundung, Kec. Wara Barat, Kota Palopo (Alamat Sekarang) Dusun Takkalala, RT.002/RW.001, Kel/Desa Pattedong Selatan, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu (Alamat KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada.

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan karena Terdakwa sedang menjalani penahanan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 196/Pid.B/2023/PN Plp tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.B/2023/PN Plp tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Plp



1. Menyatakan Terdakwa **HERU HENRIANTO Alias HERU Bin BAHARUDDIN** terbukti bersalah melakukan ***"Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERU HENRIANTO Alias HERU Bin BAHARUDDIN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah agar tetap di tahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) buah tabung gas elpiji warna hijau berat 3 kg;
Dikembalikan kepada saksi Apriliani Alias April Binti Aksani.
 - 1 (satu) buah switter warna hitam dengan tulisan belakang (No Happy No Excited) dan tulisan depan (Oriji).
Dirampas Untuk Dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **HERU HENRIANTO Alias HERU Bin BAHARUDDIN** pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di jalan Andi Mappanyompa RT.1/RW.2, Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malatunrung, Kec. Wara Timur, Kota Palopo tepatnya di Kedai Tuuk Eatery atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, melakukan tindak pidana **mengambil 20 (dua puluh) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau, uang tunai Rp. 240.000,- (Dua ratus empat puluh ribu rupiah), mesin Cup Sealer (alat pres penutup minuman), dan mesin semprot air (cuci mobil/motor) milik Saksi April atau setidaknya-tidaknya suatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan cara membongkar, memecah, atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di jalan Andi Mappanyompa RT.1/RW.2, Kel. Malatunrung, Kec. Wara Timur, Kota Palopo tepatnya di Kedai Tuuk Eatery. Terdakwa Heru Henrianto Alias Heru Bin Baharuddin telah melakukan pencurian dengan cara mendorong jendela yang tidak terkunci, kemudian terdakwa memanjat dan masuk kedalam café, sehingga melihat beberapa tabung gas elpiji berat 3kg warna hijau sebanyak 20 (dua puluh) buah dan menyimpannya didekat jendela, lalu terdakwa mengecek laci yang tidak tertutup yang didalamnya terdapat uang sebanyak Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu) lalu terdakwa mengambilnya. Setelah itu, terdakwa melihat lagi mesin cup sealer yang berada diatas meja dan menyatukannya bersama dengan tabung gas yang sudah terdakwa letakkan di atas meja. Lalu terdakwa keluar dari café dengan memanjat jendela, lalu terdakwa mengambil barang-barang hasil curian dari luar jendela dan mengangkatnya kedalam mobil serta membawanya pulang kerumah. Setelah sampai dirumah, barang-barang yang telah terdakwa curi tidak diturunkan dari mobil, dan pada keesokan harinya, terdakwa menjual 15 (lima belas) nua tabung gas elpiji di jl. Patiandjala kepada seseorang yang tidak dikenali sehingga mendapatkan uang sebanyak Rp.2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk mesin cupsealer (mesin press minuman) dan mesin

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semprot air dijual secara online kepada seseorang yang tidak dikenali sehingga mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah tabung gas yang dijual oleh Terdakwa secara online sebesar 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan untuk uang tunai sebanyak Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) telah digunakan terdakwa untuk membeli bensin, sehingga dari hasil keseluruhan terdakwa mendapat uang sebanyak Rp. 3.285.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian barang-barang tersebut untuk terdakwa miliki dan dijual, yang mana uang hasil penjualannya digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan sengaja dan tidak meminta izin kepada pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 15(lima belas) buah tabung gas elpiji 3kg warna hijau, 1(satu) buah switer dengan tulisan (No Happy no excited) dan tulisan depan (Oriji), 1 (satu) unit mobil avanza warna silver dengan nopol DP 1574 EA yang digunakan saat melakukan aksi pencurian, setelah diperlihatkan pemeriksa kepada terdakwa.

Perbuatan terdakwa diduga melanggar tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkan serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MULIADI Alias LADI Bin MUHAJIR** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 01.00 Wita di jalan Andi Mappanyompa RT.1/RW.2, Kel. Malatunrung, Kec. Wara Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palopo Resto Tuuk Tea Eatery terjadi kehilangan barang 20 (dua puluh) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau, uang tunai Rp. 240.000,- (Dua ratus empat puluh ribu rupiah), mesin Cup Sealer (alat pres penutup minuman), dan mesin semprot air (cuci mobil/motor);

- Bahwa sepengetahuan saksi yang telah mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah saksi yakni di jalan Libukang, Kel. Malatunrung, Kec. Wara Timur, Kota Palopo;
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang tersebut hilang saat saksi masuk kedalam kedai pada jam 11.00 wita;
- Bahwa setelah itu saksi mencari tahu siapa yang mengambil barang-barang tersebut dengan melihat hasil rekaman CCTV dan dalam CCTV terlihat Terdakwa masuk kedalam kedai dengan cara mendorong kedalam jendela lalu memanjat untuk masuk kedalam kedai tersebut dan mengambil/ mencuri barang-barang dalam kedai;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa saksi akibat perbuatan terdakwa korban APRILIANI LAUDU Alias APRIL Binti AKSANI mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi VIQRA WARDANA Alias VIQRA Bin SAHRUM RALLU** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 01.00 Wita di jalan Andi Mappanyompa RT.1/RW.2, Kel. Malatunrung, Kec. Wara Timur, Kota Palopo telah terjadi kehilangan barang 20 (dua puluh) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau, uang tunai Rp. 240.000,- (Dua ratus empat puluh ribu rupiah), mesin Cup Sealer (alat pres penutup minuman), dan mesin semprot air (cuci mobil/motor) di Kedai Tuuk eatry;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di rumah saksi di jalan Sulawesi 1, kelurahan Malatunrung. Saksi diberitahukan oleh rekan-rekan saksi bahwa barang-barang yang ada di café miliknya telah hilang, setelah itu saksi melihat hasil rekaman CCTV, dan melihat pelaku masuk ke dalam café tersebut dengan mendorong jendela kemudian memanjat pada dinding sebelah kiri dengan menggunakan tangannya memegang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



dinding kemudian masuk ke dalam café dan mengamabil barang-barang yang ada di café berupa:

1. 20 (dua puluh) buah tabung gas elpiji warna hijau berat 3 kg;
 2. 1 (satu) buah cup sealer (mesin press minuman);
 3. 1 (satu) buah semprot air (cuci mobil/motor);
 4. Uang tunai sejumlah Rp 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi selaku pemilik barang-barang di tuuk eatery, namun saksi **APRILIANI LAUDU Alias APRIL Binti AKSANI** selaku manager kedai Tuuk eatery yang bertanggung jawab terhadap barang-barang tersebut mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa setelah diperlihatkan pemeriksa maka saksi membenarkan jika Tersangka yang masuk kedalam café tuukeatery dan mengambil barang yang ada di café tersebut;
 - Bahwa saksi mengenali dengan baik dan jelas barang bukti berupa 15 (lima belas) buah tabung gas elpiji warna hijau berat 3 kg, 1 (satu) buah switer warna hitam dengan tulisan belakang (No Happy No Excited) dan tulisan depan (Oriji);
 - Bahwa setelah diperlihatkan oleh pemeriksa, saksi membenarkan 1 (satu) unit mobil silver dengan nopol DP 1574 EA digunakan oleh pelaku saat melakukan aksi pencurian;
 - Bahwa Terdakwa mengambil atau memiliki barang-barang milik saksi tanpa memberitahukan atau meminta izin kepada saksi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **APRILIANI LAUDU Alias APRIL Binti AKSANI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 01.00 Wita di jalan Andi Mappanyompa RT.1/RW.2, Kel. Malatunrung, Kec. Wara Timur, Kota Palopo telah terjadi kehilangan barang 20 (dua puluh) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau, uang tunai Rp. 240.000,- (Dua ratus empat puluh ribu rupiah), mesin Cup Sealer (alat pres penutup minuman), dan mesin semprot air (cuci mobil/motor) di Kedai Tuuk eatry;
- Bahwa pemilik barang-barang tersebut adalah saksi **Viqra Wardana Alias Viqra Bin Sahrum Rallu**, namun saksi **APRILIANI LAUDU Alias**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRIL Binti AKSANI selaku manager kedai Tuuk eatery yang bertanggung jawab terhadap barang-barang tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian, saksi tidak mengetahuinya karena saksi berada di rumah saksi di jalan Labombo, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo. Dimana sekitar jam 10.00 wita saksi hendak masuk untuk bekerja dan setelah sampai di Café Tuuk Eatery saksi di beritahu bahwa barang-barang berupa 20 (dua puluh) buah tabung gas elpiji warna hijau berat 3 kg, uang tunai Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), mesin Cup sealer (alat pres penutup minuman) dan mesin semprot air (cuci mobil/motor) telah diambil orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian, namun setelah saksi melihat hasil rekaman cctv, saksi mengetahui terdakwa **HERU HENRIANTO Alias HERU Bin BAHARUDDIN** yang mengambil barang tersebut dengan menggunakan tangan dan dengan cara mendorong jendela sebelah kiri kemudian memanjat masuk ke dalam café tuuk eatery dan mengambil barang-barang yang ada di café;
- Bahwa terdakwa mengambil atau memiliki barang-barang milik café tuuk eatry tanpa memberitahukan atau meminta izin kepada saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap barang tersebut mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi SUSANTRI HANDAYANI Alias SUSANTRI Binti ABDUL LATIF** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membeli 15 (lima belas) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau dari terdakwa Heru Hendriyanto, pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di warung jualan orang tua saksi seharga Rp.2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) lalu saksi menjualnya di kios miliknya yang bertempat di jalan Patiandjala, Kel. Dangerakko, Kec.Wara, Kota Palopo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika 15 (lima belas) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau yang telah dibeli dari terdakwa merupakan barang hasil curian;
- Bahwa adapun alasan terdakwa saat menjual tabung gas elpiji tersebut merupakan milik bosnya yang sudah tidak ingin menjualnya lagi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga, maupun hubungan kerja dengannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 15 (lima belas) buah tabung gas elpiji 3kg warna hijau, dan 1(satu) unit mobil avanza warna silver dengan nopol DP 1574 EA, yang telah diperlihatkan dihadapan persidangan kepada saksi;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa **HERU HENRIANTO Alias HERU Bin BAHARUDDIN** yang dipelihatkan dihadapan persidangan merupakan orang yang telah menjual 15 (lima belas) buah tabung gas elpiji 3kg warna hijau kepada saksi saat itu.dari kejahatan atau pencurian.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **SUKMA WIDYAWATI Alias SUKMA BINTI SURYANTO** yang keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 01.00 Wita di jalan Andi Mappanyompa RT.1/RW.2, Kel. Malatunrung, Kec. Wara Timur, Kota Palopo telah terjadi kehilangan barang berupa 20 (dua puluh) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau, uang tunai Rp. 240.000,- (Dua ratus empat puluh ribu rupiah), mesin Cup Sealer (alat pres penutup minuman), dan mesin semprot air (cuci mobil/motor) di Kedai Tuuk eatry;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terjadinya perkara karena saat itu saksi berada dirumahnya bertempat di Jalan Andi Ahmad km 9, Kel. Latuppa, Kec. Mungkajang, Kota Palopo dan keesokan harinya, setelah masuk kerja saksi bersama dengan saksi Muliadi membuka café dan masuk kedalam café sehingga melihat 20 (dua puluh) tabung gas sudah tidak ada, kemudian saksi bersama saksi Muliadi melihat jendela café sudah rusak, dan barang-barang yang berada dalam café tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa sekitar pukul 11.30 Wita saksi bersama saksi Muliadi melihat CCTV dan melihat terdakwa **HERU HENRIANTO Alias HERU Bin BAHARUDDIN** masuk melalui jendela café dengan cara membongkar grandel jendela lalu masuk kedalam café, dan mengambil barang-barang yang ada di café saat itu;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil atau memiliki barang-barang milik café tuuk eatery, tanpa memberitahukan atau meminta izin kepada pemiliknya;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2023, sekitar pukul 01.00 wita di jalan Andi Mapanyompa, Kel. Malatunrung, Kec. Wara timur, Kota Palopo, tepatnya di Cafe Tuuk Eatery, terdakwa **HERU HENRIANTO Alias HERU Bin BAHARUDDIN** telah mengambil barang-barang berupa 20 (dua puluh) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau, uang tunai Rp. 240.000,- (Dua ratus empat puluh ribu rupiah), mesin Cup Sealer (alat pres penutup minuman), dan mesin semprot air (cuci mobil/motor).
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut seorang diri,
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mendorong jendela yang tidak terkunci, kemudian terdakwa memanjat dan masuk kedalam café, sehingga melihat beberapa tabung gas elpiji berat 3kg warna hijau sebanyak 20 (dua puluh) buah dan menyimpannya didekat jendela, lalu terdakwa mengecek laci yang tidak tertutup yang didalamnya terdapat uang sebanyak Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu) lalu terdakwa mengambilnya. Setelah itu, terdakwa melihat lagi mesin cup sealer yang berada diatas meja dan menyatukannya bersama dengan tabung gas yang sudah terdakwa letakkan di atas meja. Lalu terdakwa keluar dari café dengan memanjat jendela, lalu terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari luar jendela dan mengangkatnya kedalam mobil serta membawanya pulang kerumah. Setelah sampai dirumah, barang-barang yang telah terdakwa curi tidak diturunkan dari mobil, dan pada keesokan harinya, terdakwa menjual tabung gas elpiji di jl. Patiandjala kepada seseorang yang tidak dikenali;
- Bahwa terdakwa menjual barang barang yang diambilnya tersebut berupa tabung gas sebanyak 15 buah tabung pada seseorang yang tidak dikenali di daerah patianjala dan mendapatkan uang sebanyak Rp.2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk mesin cupsealer (mesin press minuman) dan mesin semprot air secara

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



online kepada seseorang yang tidak dikenali sehingga mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 2 (dua) tabung gas yang dijual oleh Terdakwa secara online sebesar 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan untuk uang tunai sebanyak Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) telah digunakan terdakwa untuk membeli bensin, sehingga dari hasil keseluruhan terdakwa mendapat uang sebanyak Rp. 3.285.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk Terdakwa miliki dan dijual, yang mana uang hasil penjualannya digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan sengaja dan tidak meminta izin kepada pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyampaikan tidak akan mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2023, sekitar pukul 01.00 wita di jalan Andi Mapanyompa, Kel. Malatunrung, Kec. Wara timur, Kota Palopo, tepatnya di Cafe Tuuk Eatery, terdakwa **HERU HENRIANTO Alias HERU Bin BAHARUDDIN** telah mengambil barang-barang berupa 20 (dua puluh) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau, uang tunai Rp. 240.000,- (Dua ratus empat puluh ribu rupiah), mesin Cup Sealer (alat pres penutup minuman), dan mesin semprot air (cuci mobil/motor).
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut seorang diri,
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mendorong jendela yang tidak terkunci, kemudian terdakwa memanjat dan masuk kedalam café, sehingga melihat beberapa tabung gas elpiji berat 3kg warna hijau sebanyak 20 (dua puluh) buah dan menyimpannya didekat jendela, lalu terdakwa mengecek laci yang tidak tertutup yang didalamnya terdapat uang sebanyak Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu) lalu terdakwa mengambilnya. Setelah itu, terdakwa melihat

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Plp



lagi mesin cup sealer yang berada diatas meja dan menyatukannya bersama dengan tabung gas yang sudah terdakwa letakkan di atas meja. Lalu terdakwa keluar dari café dengan memanjat jendela, lalu terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari luar jendela dan mengangkatnya kedalam mobil serta membawanya pulang kerumah. Setelah sampai dirumah, barang-barang yang telah terdakwa curi tidak diturunkan dari mobil, dan pada keesokan harinya, terdakwa menjual tabung gas elpiji di jl. Patiandjala kepada seseorang yang tidak dikenali;

- Bahwa terdakwa menjual barang barang yang diambilnya tersebut berupa tabung gas sebanyak 15 buah tabung pada seseorang yang tidak dikenali di daerah patianjala dan mendapatkan uang sebanyak Rp.2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk mesin cupsealer (mesin press minuman) dan mesin semprot air secara online kepada seseorang yang tidak dikenali sehingga mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 2 (dua) tabung gas yang dijual oleh Terdakwa secara online sebesar 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan untuk uang tunai sebanyak Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) telah digunakan terdakwa untuk membeli bensin, sehingga dari hasil keseluruhan terdakwa mendapat uang sebanyak Rp. 3.285.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk Terdakwa miliki dan dijual, yang mana uang hasil penjualannya digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan sengaja dan tidak meminta izin kepada pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban **APRILIANI LAUDU Alias APRIL Binti AKSANI** mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barangsiaapa adalah menunjuk pada orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang berfungsi juga sebagai sarana pencegah *error in persona*. Barang siapa yang merujuk pada setiap orang yang dimaksud juga harus meliputi orang yang melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, walaupun Hakim membutuhkan pembuktian unsur lainnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dalam hal pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*), kecuali adanya unsur-unsur lain yang dapat membebaskan dirinya dari pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa **HERU HENRIANTO Alias HERU Bin BAHARUDDIN** tidak ditemukan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti termaktub dalam Pasal 44 KUHPidana dan tidak ditemukan pula fakta



hukum bahwa Terdakwa dapat dikategorikan dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa selain itu, seluruh Saksi-Saksi maupun pengakuan Terdakwa membenarkan identitas yang dituliskan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, bahwa mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Bahkan *Arrest Hoge Raad* (HR) tanggal 12 November 1894 menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku *sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui*;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan pengertian-pengertian tersebut, Mr. J. M. Van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu.

Menimbang, bahwa unsur mengambil dihubungkan dengan kepunyaan orang lain didasarkan dengan tindakan mengambil sesuatu benda padahal ia bukanlah pemiliknya (kepunyaan orang lain). Atau yang disebut dengan *wederrechtelyk zich toeëigent*. Bahwa barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi (berada diluar) kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa unsur "dengan maksud" mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum



atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian menurut Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian: bertentangan dengan hukum objektif, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa sehingga unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dapat diartikan sebagai sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkannya dalam perbuatan nyata untuk mencapai keinginannya untuk memiliki sesuatu yang bukan miliknya serta perbuatannya bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de geode zeden*), atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalulintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de einschen van de moraal of het naatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa ditemukan rangkaian fakta hukum yang memiliki persesuaian dengan unsur ini yang pada pokoknya adalah bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 April 2023, sekitar pukul 01.00 wita di jalan Andi Mapanyompa, Kel. Malatunrung, Kec. Wara timur, Kota Palopo, tepatnya di Cafe Tuuk Eatery, telah mengambil barang-barang berupa 20 (dua puluh) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau, uang tunai Rp. 240.000,- (Dua ratus empat puluh ribu rupiah), mesin Cup Sealer (alat pres penutup minuman), dan mesin semprot air (cuci mobil/motor). Padahal barang tersebut bukanlah kepunyaan Terdakwa dan bahkan Terdakwa menjual barang-barang tersebut dan uang hasil penjualannya digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Perbuatan terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut kemudian menjual dan menikmati hasil penjualan barang-barang yang bukan merupakan miliknya menunjukkan bahwa Terdakwa telah bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya padahal barang-barang tersebut adalah milik saksi APRILIANI LAUDU Alias APRIL Binti AKSANI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan



merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini menjelaskan cara untuk mencapai barang dengan tujuan agar dapat mencuri barang tersebut. Bahwa sebagaimana disebutkan di atas dirumuskan dalam unsur ini secara alternatif, jadi dengan terpenuhinya salah satu cara saja maka unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi seutuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui cara Terdakwa masuk ke dalam kios adalah dengan mendorong jendela dan kemudian memanjatnya untuk masuk. Bahwa **dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi sebagaimana dipertimbangkan di atas dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas hal tersebut (*vide* Pasal 183 KUHP), maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan dan pendekatan pemidanaan di Indonesia saat ini bukanlah melulu sebagai sarana balas dendam ataupun menakut-nakuti pelaku namun diberlakukan mekanisme pemasyarakatan untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku. Harapannya pemidanaan dapat menjadi sarana dimana pelaku tindak pidana setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan:

1. Tidak melakukan lagi tindak pidana;
2. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya;
3. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun akhirat;

Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana akan berpedoman pada tujuan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) buah tabung gas elpiji warna hijau berat 3 kg karena adalah barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tanpa izin dari pemiliknya yakni saksi Apriliani Alias April Binti Aksani maka adalah beralasan hukum untuk mengembalikan kepada yang berhak yakni saksi Apriliani sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah switter warna hitam dengan tulisan belakang (No Happy No Excited) dan tulisan depan (Oriji) adalah pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan Pencurian sebagaimana yang diterangkan oleh saksi dan terlihat dalam CCTV maka adalah beralasan untuk Dirampas Untuk Dimusnahkan

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim mengilhami rasa keadilan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, baik keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*). Sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya sesuai tujuan pemidanaan (M. Sholehuddin, 2004) yang bertujuan demi kemanusiaan, edukasi, dan keadilan sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan sifat yang baik dan sifat jahat dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHP;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **HERU HENDRIANTO ALIAS HERU BIN BAHARUDDIN** terbukti bersalah melakukan *tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **HERU HENDRIANTO ALIAS HERU BIN BAHARUDDIN** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 - 15 (lima belas) buah tabung gas elpiji warna hijau berat 3 kg;
Dikembalikan kepada saksi Apriliani Alias April Binti Aksani.
 - 1 (satu) buah switter warna hitam dengan tulisan belakang (No Happy No Excited) dan tulisan depan (Oriji).
Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024, oleh kami, Irwan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H. dan Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harifuddin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Devika Beliani S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H

Irwan, S.H.

Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Harifuddin

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18